



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2023/PTA.JK.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat dalam perkara antara:

SHAHNAS ANINDYA BINTI DRS. AZMAN OSMAN, umur 34 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat Raya Nomor 30 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emil Malik Ibrohim, S.H., pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ABRAZKO Law Office beralamat di 18 Office Park, Lantai 16A, Jalan TB. Simatupang Kav 18 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 370/SK/7/2023/PA.JP. Tanggal 6 Juli 2023, dengan Domisili Elektronik pada alamat email; abrazqa@abrazqa.com, dahulu sebagai Penggugat **sekarang disebut sebagai Pemanding;**

m e l a w a n

TAUFIQ HERMAWAN BIN TETEN HERMAWAN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan II Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yobi Abinanda, S.H., dan kawan, pekerjaan Advokat yang berkantor Yobi Abinanda & Partners law Office, beralamat di Jalan Kali Licin Nomor 42 Pitara, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni

Halaman. 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengangadilan Agama Jakarta Pusat nomor 346/SK/6/2023/PA.JP. tanggal 20 Juni 2023, dahulu sebagai Tergugat **sekarang disebut sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 5 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perkara Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 6 Juli 2023, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Juli 2023 sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 13 Juli 2023 yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar hukum

Halaman. 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya memori banding Pembanding ini terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

A. KEBERATAN PENASEHAT HUKUM TENTANG TIDAK PERNAH DATANG MENGHADAP DI PERSIDANGAN

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2023, Pembanding tidak dapat datang ke persidangan dikarenakan kondisi kesehatan dari Kuasa Hukum Pembanding yang tidak memungkinkan untuk datang ke persidangan;
2. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2023, faktanya Kuasa Hukum Pembanding dan Staf dari Kuasa Hukum Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat sejak pukul 10.00 WIB dan telah mendapat nomor antrian B-14;
3. Bahwa fakta lebih lanjut, salah satu Staff dari Kuasa Hukum Pembanding telah bertemu dengan Kuasa Hukum Terbanding di ruang tunggu Pengadilan dan staff dari Kuasa Hukum Pembanding telah menyampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding bahwa Kuasa Hukum Pembanding hadir;
4. Bahwa selanjutnya, saat mengecek ruang persidangan sedang berlangsung sidang nomor B-13 dan waktu telah menunjukkan pukul 12.00 WIB dan telah dikumandangkannya adzan dzuhur. Bahwa pada umumnya pukul tersebut merupakan waktu istirahat, kami meninggalkan ruang tunggu untuk istirahat terlebih dahulu dan hal ini diketahui oleh Kuasa Hukum dari Terbanding.
5. Bahwa setelah jam istirahat selesai, kami datang ke ruang persidangan dikatakan bahwa persidangan telah selesai serta telah diputus bahwa gugatan kami gugur dan persidangan tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding yang menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa kami dari Kuasa Hukum Pembanding tidak hadir dalam persidangan tersebut.

Halaman. 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa fakta lain yang perlu diketahui yakni, Kuasa Hukum Terbanding sebenarnya mengetahui bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah datang, namun pada saat persidangan mulai, Kuasa Hukum Terbanding tidak terlebih dahulu menunda persidangan untuk memanggil kami dan justru menyatakan bahwa kami tidak hadir dalam persidangan tersebut.

7. Bahwa dari fakta yang telah diterangkan di atas, diketahui bahwa Kuasa Hukum Terbanding dengan sadar dan sengaja berbohong kepada Majelis Hakim dan dengan licik mengatakan kami selaku Kuasa Hukum dari Pembanding tidak hadir agar perkara Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. dapat diputus saat itu juga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. tertanggal 05 Juli 2023;
3. Meminta agar Perkara Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP dapat dibuka dan dilanjutkan kembali.

Atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah dimintakan untuk pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena Terbanding berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan suratnya nomor W9-A1/4445/Hk.05/8/2023 tanggal 1 Agustus 2023, namun berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. Tanggal 3 Agustus 2023 menerangkan bahwa sampai saat ini relaas pemberitahuan tersebut dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum kami terima;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. Tanggal 3 Agustus 2023;

Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mohon bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Kuasa Hukum Pembanding karena Kuasa Hukum Pembanding berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu dengan suratnya nomor W9-A1/3906/Hk.05/7/2023 tanggal 7 Juli 2023, kemudian berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. Tanggal 3 Agustus 2023 menerangkan bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada kuasa Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampai saat ini belum kami terima;

Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mohon bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Terbanding karena Terbanding berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu dengan suratnya nomor W9-A1/3907/Hk.05/7/2023 tanggal 7 Juli 2023, kemudian berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. Tanggal 3 Agustus 2023 menerangkan bahwa asli relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampai saat ini tidak kami terima;

Halaman. 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. Tanggal 3 Agustus 2023 menerangkan bahwa Pembanding (Shahnaz Anindya Binti Drs. Azman Osman) tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) perkara Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. Antara Shahnaz Anindya binti Drs. Azman Osman melawan Taufik Hermawan bin Teten Hermawan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. Tanggal 3 Agustus 2023 menerangkan bahwa Terbanding (Taufik Hermawan bin Teten Hermawan) tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) perkara Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. Antara Shahnaz Anindya binti Drs. Azman Osman melawan Taufik Hermawan bin Teten Hermawan;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Perkara Banding Nomor 116/Pdt.G/2023/PTA.JK. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Surat Nomor W9-A/2214/Hk.05/8/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 6 Juli 2023, Pembanding tidak hadir saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 5 Juli 2023 dan relaas pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 6 Juli 2023 sesuai dengan relaas pemberitahuan isi putusan melalui e court dengan alamat email: ibrahim_email@yahoo.com nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 6 Juli 2023 yang dikirim oleh Achmad Fadli, A.Md., Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Pusat, berarti permohonan banding diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Halaman. 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang telah ditentukan Penggugat atau kuasa hukumnya tidak hadir menghadap kepersidangan meskipun kuasa hukum Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sesuai relaas e-summons panggilan jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. Tanggal 13 Juni 2023 dan tanggal 23 Juni 2023 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang telah ditentukan Terggugat datang menghadap kepersidangan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam Surat Gugatan Penggugat/Pembanding, berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 5 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah menyatakan bahwa perkara Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. gugur adalah sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam perkara ini karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tersebut menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu memberikan tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tersebut diatas, bahwa Pembanding keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding tidak pernah datang menghadap di persidangan karena

Halaman. 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang sesungguhnya adalah sebagaimana sudah dijelaskan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum, karena ketidak hadiran Pembanding pada sidang pertama tanggal 13 Juni 2023 tanpa alasan yang sah menurut hukum karena Pembanding tidak mengirimkan surat keterangan bahwa Kuasa Hukum Pembanding sedang sakit, kemudian pada sidang ke dua pada tanggal 23 Juni 2023 setelah para pihak yaitu Pembanding atau kuasanya dan Terbanding atau kuasanya dipanggil masuk ke ruang persidangan Pembanding atau Kuasa Hukumnya tidak hadir ke dalam ruang persidangan dengan alasan karena setelah waktu dzuhur tiba Kuasa Hukum Pembanding pergi meninggalkan ruang tunggu untuk istirahat terlebih dahulu dan hal ini diketahui oleh Kuasa Hukum dari Terbanding, kemudian setelah jam istirahat selesai Kuasa Hukum Pembanding datang ke ruang persidangan kemudian dikatakan bahwa persidangan telah selesai serta telah diputus bahwa gugatan Pembanding gugur dan persidangan tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding yang menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa kami dari Kuasa Hukum Pembanding tidak hadir dalam persidangan tersebut. Bahwa alasan Pembanding tersebut tentu tidak dapat diterima karena atas kesimpulannya sendiri Kuasa Hukum Pembanding telah pergi meninggalkan ruang tunggu sebelum adanya pengumuman resmi dari Majelis Hakim bahwa sidang diskors untuk istirahat sholat dzuhur sehingga pada saat dipanggil untuk masuk ke ruang persidang Pembanding dan atau Kuasa Hukumnya tidak hadir ke dalam ruang persidangan, karena pada saat dipanggil untuk masuk ke ruang persidangan Pembanding atau Kuasa Hukumnya tidak hadir ke ruang persidangan maka Pembanding dan atau Kuasa Hukumnya dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, kemudian karena Pembanding dan atau Kuasa Hukumnya tidak hadir dalam persidangan pada sidang pertama dan sidang

Halaman. 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua maka sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 124 HIR maka gugatan Penggugat/Pembanding dianggap gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. Tanggal 5 Juli 2023 adalah sudah tepat dan benar karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 5 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Akyas** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Misran, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman. 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 7 Agustus 2023 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa dan tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan 28 Muharram 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sumaryuni, SH., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Misran, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. Muhammad Akyas

Panitera Pengganti,

ttd

Sumaryuni, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara: Intisali

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera

Rusli, S.H., M.H.

Halaman. 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)